



KEMENTERIAN AGAMA RI INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) SYEKH NURJATI CIREBON

Alamat: Jl. Perjuangan ByPass Sunyaragi Telp. (0231) 481264 Faks. (0231) 489926 Cirebon 45132
Website: info.syekhnurjati.ac.id

PENGUMUMAN

Nomor: 2467 /In.08/R/HM.01/08/2020

Berdasarkan Keputusan Rektor IAIN Syekh Nurjati Cirebon nomor 2306/In.08/R/PP.04/07/2020 tentang Mekanisme Keringanan Uang Kuliah Tunggal (UKT) Semester Gasal Tahun Akademik 2020/2021 IAIN Syekh Nurjati Cirebon, dengan ini kami mengumumkan kepada seluruh mahasiswa aktif jenjang Stara-1 (S-1) semester 2 s.d. semester 12 untuk mengajukan keringanan UKT semester gasal 2020/2021 mulai tanggal **3 Agustus sd. 14 Agustus 2020** dengan ketentuan sebagai berikut:

A. Persyaratan

1. Keringan UKT maksimal 100% bagi mahasiswa yang orangtua atau wali meninggal dunia pada masa pandemi covid-19, dengan syarat mengajukan surat permohonan dan melampirkan surat keterangan kematian karena covid-19 dari instansi berwenang;
2. Keringanan UKT diberikan sebesar 15% bagi mahasiswa yang orangtua atau walinya:
 - a. Mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK); atau
 - b. Mengalami kerugian usaha signifikan atau dinyatakan pailit; atau
 - c. Mengalami penutupan tempat usaha atau tempat mencari nafkah; atau
 - d. mengalami penurunan pendapatan secara signifikan.
3. Keringanan UKT **tidak diberikan** kepada:
 - a. Mahasiswa yang mendapatkan beasiswa atau bantuan pada tahun 2020. (Beasiswa Bidikmisi, Beasiswa GenBI, dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) dan berada pada UKT kategori I; atau
 - a. Mahasiswa yang Orangtua/walinya PNS/TNI/POLRI/Pegawai tetap pada instansi pemerintah.

B. Tata Cara

Pengajuan Keringanan UKT Semester Gasal 2020/2021 adalah dengan mendaftar secara *offline* melalui koordinasi DEMA-I dan SEMA-I. Adapun dokumen pendaftaran yang perlu dilengkapi adalah:

1. Surat Permohonan kepada Rektor IAIN Syekh Nurjati Cirebon;
2. KRS semester Genap 2019/2020;
3. Fotokopi KTP dan KTM/KTM Sementara;
4. Fotokopi KTP Orangtua/wali dan Kartu Keluarga;
5. Surat Terkait Orangtua/Wali dalam bentuk:
 - a. Surat Kematian akibat covid-19 bagi mahasiswa yang orangtua/walinya meninggal dunia atau Surat keterangan sakit karena covid-19 dari instansi yang berwenang; atau
 - b. Surat PHK atau surat keputusan dirumahkan tanpa kompensasi (jika ada); atau
 - c. Surat Pernyataan orangtua/wali tidak bekerja yang diketahui oleh Kepala Kelurahan/Kepala Desa; atau
 - d. Surat/Keterangan bahwa sektor usaha jasa angkutan *online* dibatasi (bisa dalam bentuk *screenshot* pesan *WhatsApp Message* disertai dengan melampirkan foto akun angkutan *online* atas nama orangtua/wali);
6. Fotokopi KIP/KKS atau SKTM (untuk SKTM stempel cap basah);